

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DARI  
HOTEL YANG MEMPUNYAI AKSES KHUSUS KE PANTAI  
(STUDI TERHADAP BEBERAPA HOTEL DI BALI)**

**Yanti Fristikawati**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

yanti.atma@gmail.com

***Abstract***

*Bali is a famous tourist destination in the world, and one of the tourist attraction to Bali is the beach. Many hotels in Bali expose their beautiful private beach such as Intercontinental Hotel, Melia Hotel, Novotel and others. In Indonesian regulations the Hotel operator has the responsibility to protect the beach and its environment. The protection of the environment is also a part of CSR, and every company operate the Hotel has the responsibility to do their CSR. The aim of this research is to explore the regulations about the responsibility of the Hotel with the private beach to protect the environment, and alsop to see thes implementation of these regulations in some hotels in Bali. Some regulation such as Environmental Act Number 32 year 2009, Tourism Act Number 10 year 2009, and Company Act Number 40 year 2007 can be used to see the duties of Hotel oprators to protect the environment.*

**Abstract**

Bali merupakan tempat wisata yang terkenal secara internasional, dan beberapa hotel di Bali menawarkan keindahan pantai yang bisa langsung diakses oleh tamu hotel. Di sisi lain menurut aturan yang berlaku setiap penanggung jawab kegiatan harus melakukan perlindungan terhadap lingkungan, termasuk penanggung jawab pengusaha hotel juga harus melindungi lingkungan. Perlindungan lingkungan ini juga merupakan bagian dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk melakukannya. Penelitian ini ingin mengetahui aturan apa saja yang dapat diterapkan terkait tanggung jawab Hotel untuk melindungi lingkungan pantai khususnya hotel yang mempunyai akses langsung ke pantai. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat digunakan untuk mengkaji tanggung jawab pengusaha Hotel untuk melindungi lingkungan. Empat hotel yang diteliti yaitu Hotel Intercontinental, Hotel Melia, Hotel Novotel Nusa Dua dan Novotel Benoa menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, dan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

## A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa Bali merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di dunia, dimana Bali merupakan salah satu tempat yang diinginkan oleh turis mancanegara untuk didatangi. Bahkan beberapa orang asing lebih mengenal Bali daripada Indonesia sebagai suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali jumlah kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 9,71% pada Juli 2013 dari tahun sebelumnya, dengan total kedatangan mencapai 297.878 orang.<sup>1</sup>

Bahkan pada tahun 2010 sebuah film Hollywood “Eat, Pray and Love” memilih Bali sebagai salah satu tempat shootingnya. Tidak kalah dengan turis atau wisatawan mancanegara, wisatawan domestik juga memilih Bali sebagai tempat wisata favorit. Bali merupakan destinasi favorit turis domestik dan mancanegara. Pulau Dewata memang jadi surga tempat liburan. Betapa tidak, semuanya ada di Bali mulai dari pantai, sampai kuliner dan budaya.<sup>2</sup>

Salah satu daya tarik turis untuk datang ke Bali adalah untuk menikmati indahnya pantai di Bali yang sebagian besar berpasir putih. Beberapa hotel berbintang mempunyai akses khusus untuk menikmati pantai pasir putih tersebut yang terkenal misalnya Hotel Karma Kandara yang mempunyai akses eksklusif ke arah pantai Kamra Kandara di daerah Ungasan, Hotel Intercontinental yang mempunyai akses khusus ke pantai Jimbaran, Hotel Novotel di Nusa Dua, dan Benoa, serta Hotel Melia yang mempunyai akses ke Pantai Nusa Dua.

Kawasan pantai merupakan bagian dari laut yang juga merupakan bagian dari lingkungan hidup dengan ekosistemnya yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.

Setiap perusahaan dan penanggung jawab kegiatan mempunyai beberapa kewajiban antara lain kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Dalam Pasal 68 UU No 32 tahun 2009 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan:

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang “Kepariwisata” Pasal 26 antara lain disebutkan bahwa Pengusaha Pariwisata mempunyai kewajiban untuk :

- memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

Kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang yang bisa juga masuk ke dalam *Corporate Social Responsibility* atau CSR. CSR merupakan pradigma baru yang secara garis besar diartikan sebagai: *“a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources”*.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya tanggung jawab sosial ini juga dikaitkan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam praktek yang dikenal luas di lapangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bentuk komitmen atau inisiatif perusahaan yang didasarkan pada kerelaan dari perusahaan yang bersangkutan (*voluntary*). Jikapun dikenal adanya aturan maka hal tersebut hanya sebatas “pedoman” bagi perusahaan untuk mengimplementasikan CSR atau dalam pengertian hukum merupakan *“soft law”*.

Secara filosofi tuntutan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan didasarkan pada kesetaraan dan bentuk partisipasi perusahaan dalam pengembangan daerah sekitar, dengan membangun kemitraan yang sinergi dengan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Seperti telah dijelaskan bahwa CSR meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan,

namun penelitian ini lebih diutamakan pada tanggung jawab pengusaha hotel di Bali dalam pengelolaan lingkungan khususnya lingkungan pantai.

Saat ini beberapa hotel berbintang di Bali mempunyai akses eksklusif terhadap pantai yang ada di dekatnya, dimana pantai tersebut hanya diperuntukan bagi tamu hotel. Terkait dengan hal tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan pantai yang dilakukan oleh Hotel tersebut, dan bagaimana pula kaitannya dengan tanggung jawab atau kewajiban lingkungan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya khususnya lingkungan pantai.

Hal ini terkait pula dengan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan tidak hanya melihat kepentingan masa kini tetapi juga untuk kepentingan generasi mendatang. Industri perhotelan mempunyai dampak juga terhadap lingkungan, selain dampak ekonomi dan sosial.

*Being a significant sector within the tourism industry, the hotel industry has a crucial role in contributing to sustainability. Although being a huge provider of social and economic benefits, the industry has a severe impact on the natural environment. Thus, due to the impact of hotels upon the environment with regards to resource consumption.*<sup>4</sup>

Masalah lingkungan di usaha perhotelan sebetulnya tidak hanya menyangkut perlindungan pantai, tetapi juga terkait dengan penghematan energi, pengelolaan limbah termasuk limbah padat dan cair serta penggunaan air.

*A survey of the US-based hotel executives showed that the most important and highest performing initiatives tended to be popular environmental practices focused on energy, waste, and water management. Hotel executives reported that cost savings and branding-related outcomes were the greatest benefits from CSR implementation. It is argued that increased consumer and managerial learning of CSR activities from a holistic perspective is critical to moving the CSR program forward in the lodging industry.<sup>5</sup>*

## **B. Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dibahas :

1. bagaimana pengaturan tentang Kewajiban perusahaan perhotelan dalam melakukan perlindungan lingkungan pantai
2. bagaimana pelaksanaan Kewajiban Lingkungan yang dilakukan oleh beberapa Hotel yang menikmati hak eksklusif terhadap pantai di Bali.

## **C. Tanggung Jawab Lingkungan**

Seperti telah diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan “Kewajiban Sosial”, yang biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Dalam CSR kewajiban sosial termasuk pula kewajiban untuk melindungi lingkungan.

Kajian tentang CSR menyebutkan bahwa:

*Today business has a responsibility towards its stakeholders – customers and society at large are more aware of the negative impacts of business as usual. They want cleaner and more ethical products and services. Business today also has a responsibility towards the environment – it cannot keep endlessly extracting resources without consequence.*

*Resources like air, water, biodiversity, fossil fuels are the very building blocks upon which a successful business is built. With the rapid depletion of these essentials, business needs to learn to deal with the ominous constraint of environmental degradation. Even big business today needs to adapt towards a social entrepreneurship model in order to survive.<sup>6</sup>*

Lebih lanjut terkait dengan industri perhotelan, saat ini masalah lingkungan juga merupakan isu yang penting. Dalam Sistem Management Lingkungan atau SML dikenal adanya penyelarasan antara usaha pencapaian keuntungan dengan perlindungan lingkungan secara internasional dikenal sebagai *Environmental Management System (EMS)* yang juga muncul di dalam ISO 14001 tentang Lingkungan. Dimana dalam ISO 14001 disebutkan bahwa SML dapat diterapkan dimana di dalamnya termasuk pelaksanaan tentang kebijakan lingkungan,

perencanaan, penerapan atau implementasi, pengawasan atau pengecekan, serta tindakan perbaikan.<sup>7</sup> Selanjutnya secara internasional terdapat pula sertifikasi yang dapat diberikan kepada usaha perhotelan yaitu sertifikasi yang didapat dari *Green Globe 21*, khususnya terkait pembuatan aturan internal untuk perlindungan lingkungan, dimana saat ini mulai timbul kesadaran dari para pengusaha perhotelan untuk melindungi lingkungan, karena dengan lingkungan yang bersih dan asri akan merupakan daya jual tambahan bagi usahanya.

*The last two decades, however, have brought about an increased environmental awareness among the general public, the emergence of social environmental movements, and the development of the concept of "green consumerism". This has eventually spurred growing criticism of existing tourism/hotel practices. In the recent past, environmental responsibility has been receiving more attention in the hotel industry and is now increasingly becoming a corporate issue.*<sup>8</sup>

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *Green Globe 21* menganjurkan usaha *travel* dan *tourism* untuk mengatur sendiri perlindungan tentang lingkungan.

*The Green Globe 21 (GG21)* sendiri adalah salah satu schema aturan internal dari industri *travel* dan *tourisme* yang disebarkan secara luas sejak tahun 1994 oleh *World Tourism and Travel Council (WTTC)* dan *International Hotel and Restaurant Association (IH&RA)*. Hal ini merupakan kelanjutan dari hasil Konferensi Tingkat

tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, dimana KTT ini menghasilkan Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Agenda 21. *The Green Globe 21 initiative is dedicated to improving the environmental performance of all travel and tourism companies, regardless of size, sector, location or level of environmental activity.*<sup>9</sup>

CSR dan tanggung jawab lingkungan di Indonesia merupakan hal baru yang mulai diatur sejak tahun 2007. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Definisi operasional CSR menurut Kementerian Lingkungan Hidup adalah tindakan yang melampaui kepatuhan kepada segala hukum dan peraturan yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, untuk:

1. Berkomitmen pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku kepentingan.
2. Berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut ISO 26000 disebutkan bahwa karakteristik dari *Social Responsibility* adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek

sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan atau disingkat TJSL, terdapat dalam dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL bersifat wajib dan dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mengacu kepada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Dalam Pasal 1 ayat 3 UU tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya Pasal 74 dari UU Perseroan Terbatas ini juga menyebutkan bahwa:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan, atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana di maksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

UU nomor 40 tahun 2007 kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 tahun 2012, disebutkan TJSL atau CSR dilaksanakan oleh direksi perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selain Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) juga diatur tentang Tanggung Jawab Sosial dimana dalam Pasal 15 antara lain disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 15 dijelaskan pula bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai

dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”. Dengan demikian menurut UUPM tanggung jawab sosial perusahaan wajib dan tidak dapat dihindari. Sedikit berbeda dengan UU PT yang menyebutkan bahwa CSR tidak langsung melekat pada perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPM disebutkan bahwa: “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Terkait dengan usaha perhotelan, dalam penjelasan Pasal 74 UUPM disebutkan bahwa jasa perhotelan bukan merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, tetapi ditafsirkan sebagai kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Penjelasan ini membuat adanya berbagai penafsiran, dan dari usaha perhotelan menafsirkan bahwa mereka tidak wajib menjalankan CSR, karena bukan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam.

Tahun 2007 secara internasional berbagai usaha bisnis telah bergabung dan menyetujui adanya *Global Compact*. Prinsip - Prinsip yang terdapat dalam *Global Compact* khususnya yang terkait dengan aspek bisnis yang bertanggung jawab sosial dan berkelanjutan adalah:

#### Prinsip 7

Pelaku bisnis harus mendukung tindakan pencegahan terhadap perusakan lingkungan (*businesses should support a*

*precautionary approach to environmental challenges*).

#### Prinsip 8

Memiliki inisiatif dalam mempromosikan tanggung jawab lingkungan (*undertake initiatives to promote greater environmental responsibility*).

#### Prinsip 9

Mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan (*encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies*).

Secara umum keuntungan perusahaan dengan melakukan CSR adalah:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
2. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan;
4. Membuka peluang pasar yang lebih luas;
5. Memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
6. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
7. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan; dan
8. Peluang mendapatkan penghargaan

Para aktifis lingkungan menganggap perusahaan terkadang tidak secara tulus dan jujur melaksanakan CSR.

*In the last decade, activist have had some success in attaching liability to*

*corporations via their more disingenuous uses of the corporate social responsibility bandwagon.*<sup>11</sup>

Pernyataan ini mengacu bahwa terkadang perusahaan melakukan CSR hanya untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan warga sekitar, tetapi tujuan utamanya bukan untuk melindungi lingkungan tetapi sekedar pencitraan.

#### **D. Tanggung Jawab Lingkungan dari Usaha Perhotelan di Bali**

Bali merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal dan telah mendunia. Salah satu daya tarik Bali adalah pantainya yang indah dengan pasir putih dan ombaknya yang bisa digunakan untuk *surfing*. Dengan keindahan pantai ini, beberapa hotel mendirikan bangunannya di dekat pantai dan memanfaatkan pantai sebagai daya tarik wisatawan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian pengusaha hotel menafsirkan aturan tentang kewajiban tanggung jawab dan sosial dalam UU PT tidak termasuk usaha perhotelan, tetapi hanya untuk usaha yang menggunakan sumber daya alam. Namun bila ditelaah lebih dalam, usaha perhotelan juga terkait dengan penggunaan sumber daya alam, seperti air. Menurut Agung Wardana dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Bali, hotel yang memiliki kolam renang dan lapangan golf di Bali memerlukan sedikitnya 3 juta liter air per hari, sedangkan kamar hotel membutuhkan 2000 liter/hari.<sup>12</sup>

Pelaksanaan CSR di beberapa hotel di Bali tidak di bawah unit yang berdiri sendiri, melainkan di bawah *Human Resources*

*Department*. Berikut akan dipaparkan aturan yang terkait dengan Perlindungan lingkungan khususnya lingkungan pantai dalam usaha perhotelan yang mempunyai akses eksklusif ke pantai di Bali.

#### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan pada Usaha Perhotelan di Bali**

Tanggung Jawab Lingkungan untuk usaha perhotelan di Bali telah diatur dalam beberapa produk hukum.

##### **a. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Pasal 74 UUPPT mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada 2 (dua) kriteria sektor kegiatan atau perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, yaitu:

- Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam. Dalam penjelasan UUPT Pasal 74 ini disebutkan bahwa: yang dimaksud Perseroan menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.
- Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan Pasal 74 UUPT bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Namun beberapa pengusaha menjadikan aturan ini sebagai alasan pengusaha perhotelan untuk tidak melaksanakan CSR atau tanggung jawab lingkungan, karena belum jelasnya apakah usaha perhotelan termasuk usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam, karena belum ada

penjelasan teknisnya. Walaupun seharusnya sebagai sebuah kegiatan yang berdampak pada fungsi sumber daya alam, maka menurut UUPT, CSR dapat dikatakan wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan. Terkait dengan sanksi, dalam UUPT tidak disebutkan dengan tegas akibat hukum yang timbul apabila sebuah hotel tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan CSR. UUPT hanya merujuk pada peraturan yang terkait dengan bidang usaha dari perusahaan dimaksud.

UUPT ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 PP 47 tahun 2012 ini dikatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) ditegaskan pula bahwa: tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Lebih lanjut ayat (2) dari Pasal 3 ini menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Secara *lex specialis*, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan peraturan yang terkait

dengan usaha perhotelan dan UU ini mewajibkan pelaku usaha pariwisata untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 26 dari UU ini menyebutkan bahwa: setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

1. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
2. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab
3. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif
4. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan
5. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi
6. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
7. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal
8. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.
9. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat.
10. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum

di lingkungan tempat usahanya

11. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri
12. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya

Dengan adanya aturan ini jelas bahwa perusahaan perhotelan wajib memelihara dan melindungi lingkungan. Adapun sanksi yang dapat diberikan apabila melanggar aturan tersebut terdapat dalam Pasal 63:

1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan/atau pasal 26 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis,
  - b. pembatasan kegiatan usaha,
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Namun demikian tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai prosedur dan kriteria

penjatuhan sanksi tersebut dan institusi mana yang memiliki kewenangan untuk itu.

Terkait dengan sanksi administrasi ini, bila usaha perhotelan terkait dengan Penanaman Modal, maka dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (**UUPM**) juga disebutkan risiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) pembatasan kegiatan usaha;
- (iii) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- (iv) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selanjutnya Pasal 27 juga menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata
2. merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

Untuk merusak lingkungan wisata ini dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 64:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kewajiban atau tanggung jawab lingkungan bagi pengusaha, namun lebih mengatur perlindungan lingkungan secara umum. Dalam bagian umum dari penjelasan UUPPLH ini antara lain disebutkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengaturan tentang kewajiban setiap orang, termasuk di dalamnya adalah kewajiban pengusaha terdapat dalam Pasal 63 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
2. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan usahanya pengusaha wajib memiliki izin lingkungan, dimana dalam izin tersebut akan tercantum apa yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi lingkungan. Izin Lingkungan ini terdapat dalam Pasal 36 sebagai berikut:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya.

Apabila pengusaha tidak mempunyai izin lingkungan maka dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 109: setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali

Selain aturan yang berlaku secara nasional terdapat pula aturan Daerah Propinsi Bali. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penataan ruang. Terkait dengan pariwisata khususnya kawasan pantai terdapat pengaturan tata ruang dalam Pasal 19:

- (6) Kriteria penetapan sempadan pantai mencakup:

- 1) daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan jarak paling rendah 100 m dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat; atau
- 2) daratan di luar kriteria pada huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan fungsi kawasan dan tingkat kerawanan pantai seperti tinggi gelombang, potensi tsunami, arus laut, kondisi geologis pantai, dan lain-lainnya,

dengan persetujuan Gubernur.

3) Variasi sempadan pantai diarahkan sebagai berikut :

- a) kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata dengan tinggi gelombang kurang dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 50 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 75 meter;
- b) kawasan perkotaan dan kawasan efektif pariwisata dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 75 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 100 meter;
- c) kawasan perdesaan dengan tinggi gelombang kurang dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 100 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 125 meter;
- d) kawasan perdesaan dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter; untuk pantai yang tidak rentan abrasi paling rendah 125 meter; untuk pantai yang rentan abrasi paling rendah 150 meter.

(7) Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan abrasi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah pesisir pantai lintas Kabupaten/ Kota dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD. Pasal 25 menyebutkan bahwa kawasan

pariwisata sesuai dengan hasil analisis mengenai dampak lingkungan, direncanakan sebanyak 15 kawasan pariwisata antara lain kawasan Nusa Dua, Sanur, Kuta, Tuban dll. Dalam Pasal ini disebutkan pula bahwa kriteria penetapan kawasan pariwisata mencakup:

- 1) keindahan alam dan/atau panorama; atau
- 2) masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan; atau
- 3) bangunan peninggalan budaya dan/ atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
- 4) potensi sarana dan prasarana pendukung kawasan; dan cadangan lahan yang mencukupi sebagai kawasan efektif pariwisata. Untuk sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 40 yang menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, penutupan usaha, pencabutan izin, dan pembongkaran bangun-bangunan. Pejabat yang melakukan penyimpangan prosedur dalam pelayanan pemanfaatan ruang dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain aturan resmi seperti yang telah dijelaskan di atas, di Bali juga terdapat aturan adat yang masih berlaku yaitu Prinsip *TRI HITA KARANA*, atau dalam bahasa

Indonesia adalah tiga penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan.<sup>13</sup> Dalam prinsip ini terdapat filosofi yang harus ditaati oleh Masyarakat yaitu kita harus hidup selaras, serasi dan seimbang baik dengan *Hyang Widi* (Tuhan), selaras dengan sesama manusia, dan tidak kalah pentingnya adalah selaras dengan lingkungan. Ketiga konsep yang penjabaran dari Tri Hita Karana adalah sebagai berikut

#### *Parhyangan*

Parhyangan adalah satu dari tiga konsep yang berkaitan dengan konsep ke Tuhanan. Pada tahap ini, manusia diminta untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia harus menjaga keselarasan kehidupan keduniaan dengan keTuhanan

#### *Pawongan*

Pawongan adalah sebuah konsep yang dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dan manusia, dan konsep ini menggarisbawahi bagaimana untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain.

#### *Pelemahan*

Pelemahan, kata ini berasal dari kata lemah yang berarti tanah atau lingkungan. Secara umum, Pelemahan dan Tri Hita Karana memiliki aspek yang berhubungan dengan lingkungan. Manusia diharapkan dapat hidup selaras dengan lingkungan atau dengan kata lain menjaga lingkungan.<sup>14</sup>

Sejak tahun 2000 di Bali telah

dibentuk Team Tri Hita Karana, untuk menerapkan prinsip ini khususnya untuk perlindungan lingkungan. Team ini juga mengawasi pelaksanaannya terutama di kegiatan pariwisata termasuk hotel. Penerapan konsep Tri Hita Karana dalam industri pariwisata, khususnya dalam bidang *pelemahan* secara ringkas ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan yaitu: (1) adanya komitmen perusahaan terhadap kualitas lingkungan; (2) Penerapan langgam (gaya), dan konsep arsitektur Bali (Tri Mandala, Tri Angga, dan lain-lain); (3) Pelestarian dan Pengembangan ekosistem; (4) Pengelolaan limbah (cair, padat dan gas); serta buangan yang berbahaya dan beracun; (5) Partisipasi perusahaan terhadap masalah lingkungan dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional; (6) Pengorganisasian yang jelas terhadap pengelolaan lingkungan; (7) Penghematan energi dan sumber daya alam; (8) Penamaan ruangan, bangunan, dan lain-lain yang sesuai dengan budaya Bali; (9) Pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan hukum positif/berlaku; (10) Melakukan pemantauan berkala serta evaluasi pengelolaan lingkungan.<sup>15</sup> Sampai dengan tahun 2006, kegiatan ini masih dilaksanakan, namun pengawasannya yang agak sulit dilakukan.<sup>16</sup>

## **2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Lingkungan di beberapa Hotel di Bali**

Untuk melihat penerapan tanggung jawab lingkungan di Bali, berikut akan dipaparkan hasil Penelitian terkait tanggung jawab lingkungan di beberapa Hotel di Bali. Salah satu tempat Penelitian adalah kawasan

Nusa Dua Bali, di sini terdapat beberapa hotel bintang 5 dan merupakan kawasan tersendiri. Kawasan ini dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC) yang sudah berdiri sejak tahun 1973 sebagai pengembang kawasan Nusa Dua. Hotel yang berada di kawasan Nusa Dua harus tunduk pada aturan yang ada di BTDC selain aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Terkait tanggung jawab Lingkungan yang masuk dalam CSR, BTDC memandang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bagian integral budaya perusahaan atau suatu budaya yang berusaha menjangkau dan secara aktif melibatkan para *stakeholder*, terutama lingkungan masyarakat di perusahaan beroperasi. Namun, perusahaan memastikan keseimbangan antara laba usaha dengan jumlah dana yang dikembalikan pada masyarakat sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>17</sup>

Dua hotel yang dikunjungi di kawasan Nusa Dua adalah Hotel Melia dan Novotel. Hotel Melia secara umum telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan kawasan pantai, selain itu Hotel Melia juga mempunyai tempat pengelolaan limbah (sampah) baik limbah padat dan limbah cair. Untuk Novotel, mereka juga mempunyai standar kebersihan secara internasional, termasuk dalam menjaga kebersihan pantai.

#### Hotel Inter Continental Bali

Hotel Inter Continental merupakan salah satu hotel bintang lima di Bali yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Standar yang digunakan sebagai acuan

adalah undang – undang lingkungan dan peraturan pemerintah. Hotel ini juga memiliki departemen atau bagian tersendiri yang mengurus masalah lingkungan. Beberapa hal yang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar adalah:

- a) Sekitar hotel yang rindang dan taman yang cukup luas
- b) Bentuk bangunan dan ornamen yang tetap mencirikan budaya Bali seperti yang tertuang dalam Tri Hita Karana
- c) Pengolahan limbah yang baik yaitu limbah padat dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, sementara limbah cair dilakukan *treatment* terlebih dahulu sebelum dibuang.
- d) Pantai yang bersih dan adanya penyangga di pinggir pantai.

Hotel Intercontinental ini juga melakukan CSR yaitu dengan memberdayakan usaha kecil di sekitar hotel seperti membina peternak ayam dan kebun sayuran, dan meminta mereka untuk memasok hasilnya ke Hotel Intercontinental. Hotel ini juga menerapkan *IHG Green Engage*. *IHG Green Engage is our comprehensive online sustainability system. It tells our hotels what they can do to be a “green hotel” and gives them the means to conserve resources and save money by measuring, managing and reporting on their hotel energy, water and waste consumption, as well as benchmarking and the ability to create action plans to track progress.*<sup>18</sup>

Program ini memotivasi hotel-hotel yang tergabung dalam IHG. Hotel Intercontinental merupakan anggota IHG, untuk menghemat pemakaian energi

dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Walaupun secara tertulis tidak disebutkan bahwa hanya tamu hotel yang dapat menikmati pantai. Namun akses untuk menuju pantai hanya dapat dilalui melalui pintu depan hotel, sehingga secara praktis hanya tamu hotel yang menikmati pantai di samping hotel tersebut.

#### Hotel Melia Nusa Dua

Hotel ini terletak di kawasan Nusa Dua Bali, yang secara umum mengenai kebersihan hotel diawasi oleh BTDC. Pada tahun 1972 dibentuk PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) atau lebih dikenal dengan *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC), yang bertujuan utama menyelenggarakan tersedianya prasarana dan sarana, mengundang investor untuk membangun hotel serta mengelola dan memelihara Kawasan Pariwisata Nusa Dua. Disamping itu dibentuk Badan Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Bali (BPRIP) dengan tugas konsultasi dan koordinasi.

BTDC menentukan beberapa yang juga terkait dengan pengelolaan lingkungan yaitu:

- a) Mencerminkan suasana lokal ke dalam desain sarana, seperti ciri-ciri arsitektur tropis dan konsep ruang tradisional Bali.
- b) Menata jalinan transportasi dengan kendaraan lambat seperti dokar dan kendaraan serupa dengan jalan khusus
- c) Menyediakan Amenity Core untuk menampung aktivitas sosial dan rekreasi

- d) Mencegah dampak negatif seperti kepadatan kamar hotel dan urbanisasi yang berlebihan demi tetap terpeliharanya latar belakang alam dan budaya Bali.
- e) Fleksibilitas di dalam Master Plan kawasan untuk memungkinkan pemenuhan kebutuhan masa depan seperti sarana-sarana baru dan sebagainya.
- f) Perencanaan keselamatan lingkungan menyeluruh dalam rangka menghadapi keadaan darurat.<sup>19</sup>

Hotel Melia Nusa Dua juga telah menerapkan *Environmental Management System* (Sistem Pengelolaan Lingkungan) yang telah memenuhi kriteria dari *Earth Check Company Standard*, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, manajemen ekosistem dan konservasi, mengedepankan produk dan layanan dari wilayah setempat.<sup>20</sup>

Hotel Melia juga melakukan pengelolaan limbah dengan baik, dimana ada pengolahan limbah cair sebelum dibuang dan juga pengolahan limbah padat.

Keadaan pantai cukup baik dan bersih, sama halnya dengan Hotel intercontinental, Pantai ini hanya dikunjungi oleh tamu hotel, namun beberapa pedagang diperbolehkan masuk dengan koordinasi dari pihak hotel.

#### Hotel Novotel Nusa Dua

Hotel ini berada di kawasan Nusa Dua, sehingga tidak berbeda dengan hotel Melia, maka pengawasan lingkungan ada di bawah



BTDC. Novotel Nusa Dua telah memperoleh sertifikat ISO 14000, dimana ISO ini terkait dengan manajemen lingkungan dimana terdapat standard standard yang harus dipatuhi terkait pengelolaan lingkungan. Penerapan ISO 14000 ini diharapkan dapat::

- 1) meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan yang ada di Hotel terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah termasuk pantai;
- 2) mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku;
- 3) memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan

Novotel adalah salah satu dari sekian Hotel di Kawasan Nusa Dua yang secara aktif terlibat dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan, telah memulai kegiatan tersebut di lingkungan internal Hotel. Pada saat ini Novotel memiliki program utama yang terfokus pada pelestarian lingkungan, diantaranya adalah kegiatan penanaman pohon dan pelestarian penyus.<sup>21</sup> Selain itu pada tahun 2014 Novotel Nusa Dua merupakan salah satu hotel yang mendapatkan Tri Hita Karana award yaitu filosofi tradisional Bali yang terkait juga dengan perlindungan lingkungan.

Yayasan Tri Hita Karana yang memberikan award adalah Yayasan yang didirikan untuk menghimbau para pengusaha termasuk pengusaha hotel untuk mengimplementasikan kearifan lokal Masyarakat Bali khususnya Tri

Hita Karana secara berkesinambungan. Yayasan ini mencatat ada 2000 hotel anggota Perhimpunan Hotel dan restoran di Bali, namun baru 105 hotel yang telah mengimplementasikan kearifan lokal yang ada dalam Tri Hita Karana.<sup>22</sup>

#### Hotel Novotel Benoa

Hotel ini terletak di tanjung Benoa, namun pantainya masih termasuk pesisir Nusa Dua, bangunan hotel memadukan antara unsur tradisional dengan gabungan fasilitas yang modern. Lobby Hotel seperti pendopo rumah Bali yang terbuka, sedangkan kamar hotel menggunakan furniture kayu khas Bali tetapi dilengkapi dengan fasilitas hotel bintang 4.

Hotel ini mempunyai akses langsung ke pantai, dimana pengunjung hotel dapat langsung berenang atau menyewa perahu. Akses ke pantai sebetulnya tidak eksklusif untuk pengunjung hotel, namun untuk masuk ke pantai harus melewati lobby hotel, dan sebelah menyebelahnya juga merupakan hotel, sehingga tidak akses lain ke pantai. Pada saat air surut keadaan pantai tidak terlalu bagus karena terlihat karang karang, sehingga jika ingin berenang harus ke tengah laut, namun bila air pasang yaitu pagi hari pantai kelihatan lebih bersih.

Hotel ini secara berkelanjutan menerapkan Tri Hita Karana, dan mempunyai program lingkungan secara berkesinambungan yaitu menjaga kearifan local termasuk lingkungannya. Novotel merupakan Accor grup yang juga secara internasional mempunyai reputasi atas komitmennya menjaga lingkungan.

*The top ten hotel companies' websites and annual reports were analyzed and the information found was categorized into community, environment, marketplace, vision and values, and workforce. Hilton Corporation was found to have the most comprehensive CSR reporting. Marriot came in as second most comprehensive and the Accor hotel group was third.*<sup>23</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan lingkungan yang dilaksanakan oleh hotel-hotel di Bali, bukan hanya sekedar kewajiban menurut aturan perundangan, tetapi juga untuk kepentingan hotel itu sendiri, terutama untuk kenyamanan konsumen yaitu tamu hotel.

For tourism to be sustainable, that is to meet the needs of tourists and locals while protecting and enhancing future opportunities, everyone involved (hospitality companies, tour operators, travel agencies, transportation companies, tourism businesses, governmental agencies, tourists, society, NGOs, etc.) must work together to address all of the social and environmental issues that negatively impact the destinations and the industry as a whole.<sup>24</sup>

Perlindungan lingkungan tidak hanya dilakukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk kepentingan generasi berikutnya (*sustainable*), dan harus melibatkan berbagai pihak agar dapat terlaksana dengan baik seperti penanggung jawab usaha baik hotel, travel biro, pemerintah baik pusat maupun daerah, LSM, dan tidak kalah pentingnya adalah melibatkan masyarakat. Perlindungan lingkungan pantai bukan hanya untuk

kepentingan pantai itu sendiri, karena akan terkait pula dengan perlindungan biota laut di sekitarnya yang juga merupakan bagian dari turisme.

## **Penutup**

Dari hasil Penelitian yang didapat baik melalui studi pustaka, wawancara, serta kunjungan langsung dapat disimpulkan bahwa aturan tentang perlindungan lingkungan sudah memadai, sedangkan pengaturan tentang tanggung jawab lingkungan masih kurang jelas. Tanggung jawab lingkungan bisa juga dimasukkan dalam CSR yang di dalamnya juga termasuk tanggung jawab untuk melindungi lingkungan.

Dari beberapa hotel yang diteliti, keempat hotel tersebut berada di pinggir pantai dan mempunyai hak eksklusif bagi pengunjung hotel tersebut untuk menikmati pantai. Secara umum keempat hotel tersebut, menjaga lingkungan dengan baik termasuk lingkungan pantai, selain untuk kenyamanan dan daya tarik pengunjung hotel, mereka juga melakukan itu sejalan dengan Tri Hita Karana yaitu filosofi tradisional Bali tentang hubungan antara manusia dan lingkungan, dimana manusia akan dapat hidup bahagia bila lingkungannya juga bersih dan terjaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku/Jurnal**

Bohdanowicz, Paulina et.all, "Sustainable Hotels– Environmental Reporting According To Green Globe 21", *The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, 27-29 September 2005.*

- Dalem, A.A.G Raka, Sistem Manajemen Lingkungan Tri Hita Karana dan Implementasinya pada Hotel, Denpasar: UPT Udayana, 2007.
- Fitzmaurice, Malgosia, et.all (ed), *Research Hanbook on International Environmental Law*, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2010
- Kementrian Lingkungan Hidup, Pedoman CSR Bidang Lingkungan, Jakarta: KLH, 2011
- Kotler, Philip, Corporate Social Responsibility, Doing the most good for your company and your cause”, 2005
- Levy, E Stuart, and Sun-Young Park, “an Analysis of CSR Activities in the Lodging Industry. Journal of Hospitality and Tourism, Vol 18/ Issues 01, 2011, Cambridge University Press 147-154
- Lynn, Christine, Corporate Social Responsibility in the Hospitality Industry, School of Hotel and Restaurant Management Northern Arizona University, 2009
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983
- Urip, Sri, Strategi CSR, Tanggung Jawab social perusahaan, terjemahan Merina Purbo, Tangerang: Lentera Hati, 2014

### Internet

- Bali Surganya tempat Liburan diakses 28 Januari 2014
- Steffi Purba, [www./JIBI/bisnisindonesia](http://www.JIBI/bisnisindonesia) ditelusuri Selasa, 3 September 2014 novotel-nusa-dua-nusa-dua-bali. Ditelusuri 23 Oktober 2014
- [www.balitravelnewspaper.com](http://www.balitravelnewspaper.com) ditelusuri 10 Desember 2014
- Cosmology and Tri Hita Karana Concept : Information/Balinese-Concept.htm ditelusuri 10 Juni 2014
- profil bali [www.btcd.co.id](http://www.btcd.co.id) ditelusuri 24 November 2014
- Hotel Intercontinental [www.bali.intercontinental.com/csr](http://www.bali.intercontinental.com/csr) ditelusuri 30 April 2015
- <http://www.walhibali.org/2009/07> Ditelusuri 22 September 2014
- Akhila Vijayaraghavan, “The Social

Responsibility of Business is Natural Resources Protection”, resource-protection/ ditelusuri 24 September 2014

- Maria Krambia-Kapardis, and Christina Neophytidou”Corporate Social Responsibility Reporting In The Hotel Industry”, Journal of Tourism research, 1997. . Ditelusuri 16 Oktober 2014.

### Peraturan Perundangan

- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas ”
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang “Pariwisata”
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- Peraturan Daerah Provinsi BALI Nomor 3 Tahun 2005 tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali”

### Endnotes

- <sup>1</sup> Steffi Purba, [www.JIBI/bisnisindonesia](http://www.JIBI/bisnisindonesia) ditelusuri 22 September 2014
- <sup>2</sup> Bali Surganya tempat Liburan [www.travel.detik.com/domestik](http://www.travel.detik.com/domestik) diakses 28 Januari 2014.
- <sup>3</sup> Philip Kotler, Corporate Social Responsibility, Doing the most good for your company and your cause”, hlm. 3, 2005
- <sup>4</sup> Maria Krambia-Kapardis, and Christina Neophytidou,”Corporate Social Responsibility Reporting In The Hotel Industry”, Journal of Tourism research, 1997. <http://www.jotr.eu/index.php/hospitality-management/97-kapardi>. Ditelusuri 16 Oktober 2014.
- <sup>5</sup> Stuart E Levy, and Sun-Young Park, “an Analysis of CSR Activities in the Lodging Industry . Journal of Hospitality and Tourism, Vol 18/Issues 01, 2011, Cambridge University Press 147-154.
- <sup>6</sup> Akhila Vijayaraghavan , “*The Social Responsibility of Business is Natural Resources Protection*”, <http://www.triplepundit.com/2012/09/social-responsibility-business-natural-resource-protection/> diakses 24 September 2014.
- <sup>7</sup> ISO 14001, 2004 khususnya bagian 4.4.3
- <sup>8</sup> Paulina BOHDANOWICZ, et.all, “*Sustainable Hotels– Environmental Reporting According To Green Globe 21*”, *The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, 27-29 September 2005.*, hlm 1643
- <sup>9</sup> Ibid, hlm 1644.
- <sup>10</sup> Kementrian Lingkungan Hidup, Pedoman CSR Bidang Lingkungan, Jakarta, 2011, hlm 7.
- <sup>11</sup> Malgosia Fitzmaurice, et.all (ed), *Research Hanbook*

- on International Environmental Law*, Northampton : Edward Elgar Publishing, 2010, pg 368.
- <sup>12</sup> Lihat <http://www.walhibali.org/2009/07> diakses 22 September 2014
- <sup>13</sup> A.A.G Raka Dalem, Sistem Manajemen Lingkungan Tri Hita Karana dan Implementasinya pada Hotel, Denpasar: UPT Udayana, 2007 hlm 1.
- <sup>14</sup> Cosmology and Tri Hita Karana Concept :<http://www.balistariland.com/Bali-Information/Balinese-Concept.htm> diakses 10 Juni 2014
- <sup>15</sup> A.A.G Dalem.Raka Ibid
- <sup>16</sup> Ibid, hlm 5.6.
- <sup>17</sup> [www.bt dc.co.id/profil-bali/program-kemitraan-dan-bina-lingkungan](http://www.bt dc.co.id/profil-bali/program-kemitraan-dan-bina-lingkungan) ditelusuri 14 Desember 2014
- <sup>18</sup> Lihat [www.bali.intercontinental.com/csr](http://www.bali.intercontinental.com/csr) ditelusuri 30 April 2015
- <sup>19</sup> Lihat profil bali [www.bt dc.co.id](http://www.bt dc.co.id) ditelusuri 24 November 2014
- <sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Putu yang mengepalai bidang Lingkungan di Hotel Melia, Mei 2014.
- <sup>21</sup> Lihat <http://www.bt dc.co.id/pariwisata-bali-bt dc-dukung-pelepasan-tukik-di-pantai-novotel-nusa-dua-nusa-dua-bali>. Ditelusuri 23 Oktober 2014.
- <sup>22</sup> Lihat [balitravelnewspaper.com](http://balitravelnewspaper.com) ditelusuri 10 Desember 2014
- <sup>23</sup> Christine Lynn, Corporate Social Responsibility in the Hospitality Industry, School of Hotel and Restaurant Management Northern Arizona University, 2009, pg 7.
- <sup>24</sup> Ibid, pg 10.